



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Ujung Awo RT.001 RW. 001, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, dahulu bertempat kediaman di Dusun Ujung Awo RT.001 RW. 001, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 391/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Panca Lautang pada hari Senin tanggal 24 Mei 2004 M / 4 Rabiul Akhir 1425 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/9/V/2004, tertanggal 24 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun dirumah orang tua Penggugat di ujung Awo , dan telah dikaruniai seorang anak bernama Suhartini binti Farman, umur 8 tahun.
3. Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun pada bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
4. Bahwa, Penghasilan Tergugat tidak transparansi kepada Penggugat.
5. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 bulan.
6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 326/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 26 Juni 2015 dan tanggal 30 Juli 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 72/9/V/2004 Tanggal 24 Mei 2004, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I. Hunna bin Lanusu, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ujung Awo, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah Adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah Adik Ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Ujung Awo rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi selalu melihat penagih hutang datang kerumah Penggugat. .
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat juga tidak mengetahui Penggunaan uang pinaman tersebut, namun penagih hutang sering menemui Penggugat di rumahnya untuk membayar hutang Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2014 sampai sekarang Oktober 2015 dan telah berjalan 1 tahun 4 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.

Saksi II. Hj.Mentong binti Damise, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ujung Awo, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah Adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah Adik Ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Ujung Awo rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi selalu melihat penagih hutang datang kerumah Penggugat. .
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat juga tidak mengetahui Penggunaan uang pinaman tersebut, namun penagih hutang sering menemui Penggugat di rumahnya untuk membayar hutang Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang Oktober 2015 dan telah berjalan 1 tahun 4 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal xxxx dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Penggugat tidak menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat namun dengan adanya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling menyukai, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 4 bulan tanpa saling memedulikan lagi, dan kedua saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2014 sampai sekarang Oktober 2015 dan telah berjalan 1 tahun 4 bulan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak kembali ke tempat kediaman bersama selama 1 tahun 4 bulan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud ketentuan perundang-undangan tersebut (Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H, sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mun'amah, S.HI

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 320.000,00

Biaya redaksi : Rp 5.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H